

**SINGKRONISASI PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 12
TAHUN 2015 DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG
PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA**

**Oleh
Sandi Apriyanto¹**

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis secara mendalam sinkronisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dan keabsahan pendaftaran calon kepala daerah oleh dua kepengurusan partai politik pada komisi pemilihan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang difokuskan untuk mengkaji kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Kemudian bahan hukum ini dianalisis secara kualitatif, permasalahan dianalisis dengan cara menginterpretasikan semua peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas, mengevaluasi perundang-undangan, dan menilai bahan-bahan hukum dengan memperhatikan teori-teori hukum, hasil penelitian, dan pendapat ahli hukum. Dari analisis ini menunjukkan bahwa adanya ketidaksinkronan antara Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Apabila terjadi ketidaksinkronan antara peraturan perundang-undangan maka berlaku asas *Lex Superiori derogat Legi Inferiori* yaitu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Keabsahan pendaftaran calon kepala daerah oleh dua kepengurusan partai politik adalah tidak sah karena keputusan penetapan calon kepala daerah oleh dua kepengurusan partai politik oleh komisi pemilihan umum tidak memenuhi syarat-syarat sahnya keputusan tata usaha negara.

Kata Kunci : Sinkronisasi, Keabsahan, Komisi Pemilihan Umum, Keputusan Tata Usahan Negara, Calon Kepala Daerah

Abstract

*The purpose of this study was to find out, understand, and analyze in depth the synchronization of General Election Commission Regulation Number 12 of 2015 with Law Number 8 of 2015 concerning the election of governors, regents and mayors and the validity of registration of candidates for regional heads by two political party general election commission in accordance with applicable laws and regulations. This study uses a normative juridical method that is focused on reviewing the rules or norms in positive law with a statutory approach and a conceptual approach. Then this legal material is analyzed qualitatively, the problems are analyzed by interpreting all laws and regulations relating to the issues discussed, evaluating legislation, and assessing legal materials by taking into account legal theories, research results, and the opinions of legal experts. . From this analysis shows that there is an inconsistency between the General Election Commission Regulation Number 12 of 2015 and Law Number 8 of 2015. In the event of inconsistencies between laws and regulations, then the principle of *Lex Superiori derogat Legi Inferiori* is applicable, namely higher legislation overrides lower legislation. The validity of the*

¹ Dosen Unived Bengkulu

registration of candidates for regional heads by two political party management is invalid because the decision to determine the candidates for regional heads by the two political parties by the electoral commission does not meet the requirements for the validity of state administrative decisions.

Keywords: Synchronization, Legality, General Election Commission, State Administration Decision, Regional Head Candidates

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang selanjutnya disebut pilkada pada tahun 2015 dilakukan secara serentak di 269 daerah. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah ini merupakan pilkada serentak gelombang pertama menuju pilkada yang ideal, yaitu serentak secara nasional untuk memilih DPR, DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta serentak untuk memilih kepala daerah dan DPRD di tingkat provinsi, kabupaten dan kota.

Partai politik yang dapat mendaftarkan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di komisi pemilihan umum adalah partai politik yang telah mendapatkan pengakuan dari negara melalui kemenkumham. Hal ini ditegaskan berdasarkan Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Pendaftaran pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang akan didaftarkan di komisi pemilihan umum menurut Pasal 42 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjelaskan bahwa pendaftaran calon kepala daerah dan wakil kepala daerah ditandatangani oleh ketua umum partai politik dan sekretaris partai politik.

Sebelum pilkada serentak Tahun 2015 dilaksanakan ada perselihan atau sengketa yang terjadi di internal partai politik yaitu adanya dua kepengurusan ganda di dalam partai politik. Sengketa di internal partai politik tersebut terjadi pada partai golkar dan partai persatuan pembangunan. Yang mana

terdapat dua kepengurusan dalam partai politik tersebut.

Partai politik sebagai salah satu lembaga demokrasi berfungsi untuk mengendalikan konflik melalui cara berdialog dengan pihak-pihak yang berkonflik. Membawa permasalahan ke dalam musyawarah untuk mendapatkan penyelesaian berupa keputusan politik. Apabila partai politik dan anggota partai politik tidak dapat berkompromi maka bukannya mengendalikan konflik akan tetapi menciptakan konflik dalam lingkungan partai politik maupun dalam masyarakat². Hal ini terjadi pada partai politik Golkar dan PPP yang bersengketa dalam internal partai yakni memiliki kepengurusan ganda.

Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan Gubernur/Wakil

Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan/atau Walikota/Wakil Wali Kota substansinya sejalan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Hal ini berkaitan dengan tata cara pendaftaran calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang di daftarkan oleh partai politik adalah kepengurusan yang sah atau yang telah terdaftar di kemenkumham.

Akan tetapi belum tuntas partai politik menjalankan aturan tersebut komisi pemilihan umum merubah aturan tersebut yakni Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 di ubah menjadi Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015. Peraturan KPU No 12 Tahun 2015 salah satunya menambahkan ayat pada pasal 36 yang menjadi 10 ayat yaitu :

² . Ramlan Subakti. *Memahami Ilmu Politik*. PT. Grasindo. Jakarta. 2010. Hal. 153

Pasal 36 ayat 4 Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 12
Tahun 2015 berbunyi :

- (4) Dalam hal kesepakatan perdamaian untuk membentuk 1 (satu) kepengurusan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, sambil menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Partai Politik dari 2 (dua) kepengurusan hasil Muktamar/Munas/Kongres dapat memberikan persetujuan untuk 1 (satu) Pasangan Calon yang sama.

Dengan adanya Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015 Pasal 36 ayat (4) tersebut, Partai Politik yang memiliki kepengurusan ganda dapat mendaftarkan calon kepala daerah dan wakil kepala daerahnya di pilkada serentak tahun 2015. Substansi pasal 36 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015 yang mengakomodasi partai politik yang memiliki kepengurusan ganda sejatinya telah bertentangan dengan

peraturan perundang-undangan yakni Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota tentang Pilkada.

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang membahas permasalahan keabsahan pendaftaran calon kepala daerah berdasarkan Peraturan KPU, Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota tentang Pilkada . Hal tersebut penulis

sajikan dalam bentuk penelitian Penulisan Hukum yang berjudul : **“Singkronisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota”**.

2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas, maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut: Bagaimana Singkronisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ?

B. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jika dilihat dari jenisnya, penelitian ini

tergolong kedalam penelitian hukum normatif. Penelitian ini memiliki satu identifikasi masalah yakni ingin mencari tahu bagaimana singkronisasi peraturan komisi pemilihan umum nomor 12 tahun 2015 dengan undang-undang nomor 8 tahun 2015. sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan cara mempelajari tentang tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan dan mempelajari keabsahan pendaftaran calon kepala daerah pada komisi pemilihan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Jenis Pendekatan

Didalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti

akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya. Yaitu Pendekatan yuridis analisis sinkronisasi peraturan komisi pemilihan umum nomor 12 tahun 2015 dengan undang-undang nomor 8 tahun 2015 : pendekatan Undang-Undang (*statute approach*)³ dan Pendekatan Konseptual (*Concep Approach*)⁴

3. Bahan hukum

Didalam penelitian hukum normatif bahan hukum adalah sumber-sumber penelitian, bahan hukum dibedakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan hukum primer

Merupakan bahan yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Dalam penelitian ini peneliti akan mencoba meneliti dengan bahan hukum primer berupa yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang

³ . Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010. Hal 93

⁴ . Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum edisi revisi*, Kencana Prenadamedia, Jakarta, 2012. Hal 131-135

- Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- d. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- e. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- f. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- g. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- h. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik
- i. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai politik
- j. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilu
- k. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota
- l. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015
- m. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur,

Bupati, dan Wakil Bupati,
dan/ atau Walikota dan
wakil walikota

b. Bahan hukum sekunder

Merupakan buku-buku hukum termasuk adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum. Disamping itu juga, kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan petunjuk kearah mana peneliti melangkah.⁵

Bahan hukum sekunder yang akan digunakan adalah:

- a. Pendapat para ahli;
- b. Situs Internet;
- c. Buku hukum dan hasil penelitian hukum.

Penelusuran bahan hukum didapatkan melalui :

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu;
- 2) Perpustakaan Universitas Bengkulu;
- 3) Perpustakaan Daerah;
- 4) Toko Buku;
- 5) Koleksi Pribadi;
- 6) Internet.

c. Bahan hukum tersier

merupakan bahan hukum yang membantu untuk memberikan keterangan dan penjelasan

⁵ *Ibid* hlm 155

terhadap bahan hukum primer dan sekunder, antara lain:

1. Kamus Besar Bahasa Indonesia;
2. Black Dictionary Law.

4. Prosedur pengumpulan bahan hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara editing data dan kemudian data yang sudah dikumpulkan dan telah dilakukan editing dibagi dalam beberapa bagian pokok-pokok pembahasan dari peneliti. Tujuannya agar bahan hukum yang telah ada siap untuk digunakan dalam membantu peneliti menyelesaikan permasalahan.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Semua bahan-bahan hukum yang telah terkumpul berdasarkan sumber-sumber penelitian baik yang bahan hukum primer dan bahan hukum primer diolah untuk diringkas, disarikan, dikutip. Pengumpulan bahan hukum untuk dikualifikasikan dan diidentifikasi sesuai dengan pokok bahasan masing-masing.

6. Analisis Bahan Hukum

Analisis yang digunakan peneliti menggunakan metode analisis yuridis kualitatif, yaitu dengan cara melakukan interpretasi autentik. Interpretasi autentik adalah cara interpretasi melalui penelusuran norma dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk menilai konsistensi dari suatu produk hukum yaitu

Undang-Undang dan produk hukum lainnya.

C. Pembahasan
Sinkronisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota

Pada hakikatnya, penyusunan peraturan perundang-undangan dimaksudkan untuk mengatur kepentingan manusia dan peraturan perundang-undangan itu harus dapat dilaksanakan, baik oleh pemerintah, penegak hukum, maupun masyarakat⁶. Oleh karena itu, dalam menyusun dan merancang peraturan perundang-undangan harus memperhatikan asas-asas hukum pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, serta landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Hal ini sangat penting mengingat kualitas produk peraturan perundang-

undangan sangat ditentukan oleh asas-asas, landasan, proses, serta tata cara pengaturan baik aspek formil maupun materiil materi muatan yang dituangkan di dalam suatu peraturan perundang-undangan.

a. Analisis Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 ke Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia, yakni meliputi Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Komisi Pemilihan Umum tidak dapat disejajarkan kedudukannya dengan lembaga-

⁶ . Salim dan Erlies Septiana Nurbani, 2013. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertas*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta. Hal 4

lembaga negara yang lain yang kewenangannya ditentukan dan diberikan oleh UUD 1945. Bahkan nama Komisi Pemilihan Umum belum disebut secara pasti atau tidak ditentukan dalam UUD 1945, tetapi tugas dan kewenangannya sebagai penyelenggara pemilihan umum sudah ditegaskan dalam Pasal 22E ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 yaitu Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Artinya, bahwa Komisi Pemilihan Umum itu adalah penyelenggara pemilu, dan sebagai penyelenggara bersifat nasional, tetap dan mandiri (independen).⁷

Pada pilkada serentak tahun 2015 KPU pertama kali berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 9 Tahun 2015. Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomo 9 Tahun 2015 ini berkenaan dengan pencalonan Kepala Daerah yang di daftarkan oleh partai politik tidak boleh dalam keadaan bersengketa yaitu partai politi yang sedang bersengketa tidak dapat mendaftarkan calon kepala daerahnya sampai adanya SK Kemenkumham yang sah atau putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, hal ini terdapat pada pasal 36 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015.

Komisi pemilihan umum pada akhir mengubah aturan mengenai pencalonan terhadap partai politik yang sedang bersengketa yaitu partai politik yang sedang bersengketa dapat mendaftarkan pasangan calonnya dengan syarat calon yang didaftarkan harus sama. Maka Peraturan Komisi Pemilihan Umum

⁷ . Jimly Asshiddiqie. 2010. *Konstitusi dan Konstitusionalisme*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal.236-239.

Nomor 9 Tahun 2015 Pasal 36 tidak digunakan lagi dan digantikan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 dengan memperbolehkan partai politik yang sedang bersengketa mendaftarkan calonnya ke KPU.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tersebut, sifat nasional mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara Pemilihan Umum mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sifat tetap menunjukkan KPU sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu dan sifat mandiri menegaskan dalam menyelenggarakan Pemilu, KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun berkaitan dengan

pelaksanaan tugas dan wewenangnya⁸.

2. Kedudukan Peraturan komisi pemilihan umum dalam hierarki peraturan perundang-undangan

Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, dinyatakan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;

⁸ . Lihat Penjelasan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.

- d. Peraturan Pemerintah;
 - e. Peraturan Presiden;
 - f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
2. Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Mengenai kedudukan jenis peraturan perundang-undangan lainnya selain yang diatur dalam Pasal 7 di atas, diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 sebagai berikut:

1. Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

- Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.
- 2. Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Berdasarkan Pasal 119 Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, untuk penyelenggaraan Pemilu KPU membentuk peraturan KPU dan keputusan KPU. Jika ketentuan ini dikaitkan dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, peraturan KPU dan keputusan KPU tersebut termasuk dalam kategori jenis peraturan perundang-undangan lainnya selain yang diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011. Pengaturan mengenai peraturan KPU dan keputusan KPU mengikuti Pasal 8 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011.

Walaupun ketentuan di atas tidak menyebut secara tegas jenis peraturan perundang-undangan berupa “Peraturan Komisi Pemilihan Umum”, namun frase peraturan yang ditetapkan oleh komisi pemilihan umum” di atas, mencerminkan keberadaan Peraturan komisi pemilihan umum sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan.

Peraturan-peraturan yang berhak dikeluarkan oleh komisi pemilihan umum antara lain Peraturan komisi pemilihan umum dan keputusan pemilihan umum⁹. Menurut undang-undang, komisi pemilihan umum berwenang mengeluarkan Peraturan Komisi pemilihan umum yang materi muatannya mempunyai sifat sebagai peraturan perundang-undangan

3. Sinkronisasi peraturan komisi pemilihan umum nomor 12 tahun 2015 dan undang-undang nomor 8 tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota

Dasar penelitian ini adalah Peraturan komisi pemilihan umum nomor 12 Tahun 2015 tentang pedoman pencalonan Gubernur/Wakil Gubernur, Walikota/Wakil Wlikota, Bupati/Wakil Bupati dan Undang-undang nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota tentang Pilkada. Pengaturan mengenai pencalonan kepala daerah diatur oleh Undang-undang nomor 8 Tahun 2015 serta pedoman pencalonannya diatur oleh peraturan komisi pemilihan umum.

**Sinkronisasi
Sinkronisasi**

**Vertikal
horizontal**

⁹ . Zulkarnaen dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Konstitusi*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012, hal. 275

peraturan perundang-undangan mengenai pilkada.

Sinkronisasi vertikal adalah apabila suatu perundang-undangan tersebut sejalan ditinjau dari strata atau hierarki peraturan perundang-undangan yang ada. Sinkronisasi vertikal dapat diselesaikan dengan asas hukum *Lex Superiori derogat legi Inferiori* (peraturan/Undang-undang yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan/Undang-undang yang lebih rendah) Sinkronisasi vertikal bertujuan untuk melihat apakah suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk bidang tertentu tidak saling bertentangan antara satu dengan lainnya.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilihan Kepala Daerah sebagaimana tersebut diatas yang sesuai dengan hierarki peraturan peraturan perundang-undangan

adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 12 tahun 2015.

Peraturan Komisi pemilihan umum nomor 12 Tahun 2015 pada pasal Pasal 36 ayat 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 menjelaskan Dalam hal kesepakatan perdamaian untuk membentuk 1 (satu) kepengurusan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, sambil menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Partai Politik dari 2 (dua) kepengurusan hasil Muktamar/Munas/Kongres dapat memberikan persetujuan untuk 1 (satu) Pasangan Calon yang sama, sedangkan menurut Pasal 42 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjelaskan

bahwa pendaftaran calon kepala daerah dan wakil kepala daerah ditandatangani oleh ketua umum partai politik dan sekretaris partai politik.

Kedudukan peraturan perundang-undangan ini dalam hierarki peraturan perundang-undangan tidaklah sama, Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 kedudukannya berada dibawah Tap MPR sedangkan kedudukan Peraturan Komisi pemilihan umum Nomor 12 Tahun 2015 peraturan KPU dan Keputusan KPU diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi yakni Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, akan tetapi kedua peraturan perundang-undangan ini mengatur bidang yang sama sehingga akan

dilakukan sinkronisasi secara vertikal.

Dalam teori Stufenbau adalah teori mengenai sistem hukum oleh Hans Kelsen yang menyatakan bahwa sistem hukum merupakan sistem anak tangga dengan kaidah berjenjang dimana norma hukum yang paling rendah harus berpegangan pada norma hukum yang lebih tinggi dan kaidah hukum yang tertinggi harus berpegangan pada norma hukum yang mendasar.

Secara vertikal antara Undang-undang nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota tentang Pilkada dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun

2015 Pedoman Pencalonan Gubernur, Bupati, Dan Walikota terjadi ketidak sinkronan. Di dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 2015 pasal 42 tidak dibenarkan pendaftaran calon kepala dilakukan oleh dua kepengurusan partai politik sedangkan peraturan komisi pemilihan umum melegalkan dua kepengurusan ganda mendaftarkan calon kepala daerahnya.

Berdasarkan teori stufenbau oleh Hanskelsen Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 bertentangan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015. Karena norma hukum yang ada pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 lebih tinggi dari pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015.

Jika terjadi pertentangan antara kedua peraturan perundang-undangan tersebut, maka peraturan

perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya melumpuhkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah kedudukannya. Dalam hal ini berlaku adagium *Lex Superiori derogat legi Inferiori*. Dalam hal ini Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 12 Tahun 2015 bertentangan Undang-undang nomor 8 Tahun 2015.

D. Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa :

Sinkronisasi secara vertikal antara Undang-undang nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan

Wali Kota tentang Pilkada dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 Pedoman Pencalonan Gubernur, Bupati, Dan Walikota terjadi ketidak sinkronan. Di dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 2015 pasal 42 tidak dibenarkan pendaftaran calon kepala dilakukan oleh dua kepengurusan partai politik sedangkan peraturan komisi pemilihan umum melegalkan dua kepengurusan ganda mendaftarkan calon kepala daerahnya. Berdasarkan teori stufenbau oleh Hanskelsen Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 bertentangan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015. Karena norma hukum yang ada pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 lebih tinggi dari pada Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015.

2. Saran

Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga independen tugas dan fungsinya menyelenggarakan pemilihan umum. Berdasarkan Pasal 119 Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, untuk penyelenggaraan Pemilu, Komisi Pemilihan Umum berwenang membentuk Peraturan Komisi Pemilihan Umum dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum. Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang dibuat oleh Komisi Pemilihan Umum harus membangun hukum yang baik. Aturan yang baik adalah aturan yang isi substansinya tidak bertentangan dengan aturan yang lainnya. Karena asas peraturan perundang-undang yang baik

adalah asas hukum yang memberikan pedoman dan bimbingan bagi penerapan isi peraturan, kedalam bentuk dan susunan yang sesuai, tepat dalam penggunaan metodenya, serta mengikuti proses dan prosedur pembentukan yang telah ditentukan.

Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga independen hendaknya harus

bersikap tegas dalam membuat suatu peraturan dan dalam mengambil keputusan. Peraturan yang dibuat harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak boleh ada intervensi dari pihak manapun sehingga peraturan yang sudah dibuat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.